

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis

Dari hasil penelitian berdasarkan judul Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan Perda Kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, peneliti berkesempatan melakukan wawancara kepada responden yakni Ibu Leni selaku Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terkait dengan perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis. Untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, antara lain pemohon harus sudah melampirkan berupa:¹

1. Surat Kuasa jika diwakilkan;
2. Permohonan Rencana Kabupaten;
3. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
5. Pengesahan Dokumen Perencanaan.

¹ Ibu Leni, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB

Untuk sekarang 2017 terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah tidak diberlakukan lagi karena pada awal 2017 bulan maret Izin Gangguan sudah dihapuskan dan tidak dipakai lagi dalam permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Bantul, otomatis di dalam Izin Gangguan mencantumkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berhubung Izin Gangguan sudah dihapuskan maka Izin Mendirikan Bangunan tidak perlu dilampirkan. Tetapi pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu bingung, karena dalam mendirikan usaha hotel dan penginapan tidak ada IMB, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mengacu pada Perda lain yakni Perda bangunan gedung. Tetapi untuk sekarang masih banyak juga pengusaha hotel dan penginapan yang akan mendaftarkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menanggapi hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak keberatan jika pengusaha hotel dan penginapan melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).²

Kemudian langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu jika pengusaha hotel dan penginapan sudah melengkapi semua syarat yang diajukan kepada pengusaha hotel dan penginapan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melimpahkan berkasnya ke Dinas Pariwisata untuk ditinjau secara teknis, apakah calon hotel dan penginapan yang akan didirikan atau

² Ibu Leni, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB

dibangun di kawasan Pantai Parangtritis sudah memenuhi secara syarat secara teknis atau belum.³

Dalam peninjauan secara teknis pada Dinas Pariwisata, karena untuk tinjauan teknis bukan bagian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, untuk urusan menerbitkan atau tidaknya usaha hotel dan penginapan tergantung pada Dinas Pariwisata, jika Dinas Pariwisata merekomendasikan calon usaha hotel dan penginapan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu maka pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menerbitkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam menerbitkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempromosikan didalam website resmi perizinan Kabupaten Bantul selama 3 hari, jika selama 3 hari tersebut tidak ada keluhan atau laporan dari masyarakat setempat terkait pendirian usaha hotel dan penginapan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Tetapi jika selama 3 hari selama proses promosi tersebut adanya keluhan dan laporan dari masyarakat kepada calon hotel dan penginapan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak menerbitkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata terhadap calon hotel dan penginapan tersebut.⁴

³ Ibu Leni, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB

⁴ Ibu Leni, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB

Untuk aduan dan laporan kadang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sering mendapatkan aduan yang di luar jalur, Untuk aduan terkait usaha hotel dan penginapan sebenarnya dilaporkan kepada Dinas Pariwisata tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak keberatan untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat.⁵

Kemudian Ibu Leni menjelaskan, untuk urusan pembinaan dan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul tidak mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap hotel dan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Bantul untuk urusan penegakan Perda. Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam penegakan Perda Kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata hanya memberikan sanksi administrasi yang ditembuskan kepada Satpol PP dan pengawasan ketat terkait perizinan mendirikan hotel dan penginapan untuk menerbitkan atau tidaknya.⁶

Dalam pemberian sanksi administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dapat memberlakukan kepada pengusaha hotel dan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis yang tidak mempunyai izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yakni pembekuan sementara, pengaktifan

⁵ Ibu Leni, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB

⁶ Ibu Leni, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB

kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan juga pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha hotel dan penginapan tidak juga mengurus surat izin terkait. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul hanya fokus pada pelayanan izin tidak fokus pada pengawasan dan pembinaan terhadap perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis.⁷

Kemudain penulis juga berkesempatan melakukan wawancara kepada bapak Dionyisius Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Peran Dinas Pariwisata berdasarkan Perda Kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata bapak Dionyisius menjelaskan bahwa Peran Dinas Pariwisata yakni terfokus pada pengawasan dan pembinaan terhadap hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul terutama di kawasan Pantai Parangtritis. Dalam melakukan pengawasan terhadap hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Bantul untuk melakukan penegakan Perda Kabupaten Bantul nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.⁸

Pada saat ini Dinas Pariwisata mempunyai tugas dalam perizinan hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul terutama hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis, tugas yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata yakni melakukan peninjauan secara teknis untuk calon usaha hotel dan penginapan yang akan

⁷ Ibu Leni, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB

⁸ Bapak Dionysius, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 13 Maret, Pukul 08.40 WIB

mendaftarkan usahanya sesuai dengan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam peninjauan secara teknis perizinan hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul pihak Dinas Pariwisata memberikan rekomendasi terkait pendaftaran hotel dan penginapan kepada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Bantul yakni dengan meninjau persyaratan yang berupa ⁹:

1. Izin prinsip;
2. Izin Lokasi;
3. Luas lokasi;
4. Pengembangan IMB;
5. Jika hotel dan penginapan yang didaftarkan lebih dari 20 kamar maka menggunakan UKL UPL yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
6. Sosialisasi yakni dipresentasikan di DLH Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata menerima aduan dari masyarakat sekitar apakah hotel dan penginapan tersebut mengganggu aktifitas masyarakat sekitar atau tidak, jika masyarakat sekitar mengalami gangguan dari aktifitas dari calon hotel dan penginapan tersebut maka Dinas Pariwisata tidak merekomendasikan calon hotel dan penginapan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Untuk data pelanggar atau hotel dan penginapan yang tidak memiliki izin, Dinas Pariwisata tidak memilik

⁹ Bapak Dionysius, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 13 Maret, Pukul 08.40 WIB

datanya, namun data untuk pelanggar dalam penyediaan akomodasi yakni hotel dan penginapan ada di Satpol PP.¹⁰

Bapak Sesmadi selaku kepala seksi penindakan Satpol PP mengatakan dalam kurun waktu 2017 mendapati berbagai pelanggar yang dilakukan oleh pengguna hotel dan penginapan yang ada di Pantai Parangtritis, dari sebagian razia dan operasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bantul kebanyakan yang terkena razia adalah pasangan dibawah umur.¹¹

Menurut bapak Sesmadi selaku kepala seksi penindakan Satpol PP pihak Satpol PP tidak menjadwalkan dalam satu minggu maupun satu bulan untuk melakukan razia dan operasi di kawasan Pantai Parangtritis, karena menurut bapak Sesmadi banyaknya penegakan Perda di Kabupaten Bantul tidak hanya menegakan masalah hotel dan penginapan yang dilakukan oleh Satpol PP tetapi penegakan perda yang lain seperti penegakan pkl, reklame dan lain lain, Otomatis mengurangi pengawasan terhadap hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul terutama di Pantai Parangtritis.¹²

Dari hasil wawancara terhadap pemilik Losmen Ekawati yakni Bapak Hadi yang menjelaskan bahwa dalam waktu kurun 2017 didaerah kawasan Pantai Parangtritis Pihak Satpol PP tidak melakukan razia kawasan Pantai Parangtritis tetapi lebih mengarah di daerah Parangkusumo, karna daerah

¹⁰ Bapak Dionysius, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 13 Maret, Pukul 08.40 WIB

¹¹ Bapak Sesmadi. 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

¹² Bapak Dionysius, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 13 Maret, Pukul 08.40 WIB

Parangkusumo menurut beliau banyak berdiri karaoke yang berdiri ilegal dan meresahkan masyarakat karna suara yang terdengar hingga ke pemukiman masyarakat dan banyaknya prostitusi, Sedangkan daerah Pantai Parangtritis jarang adanya pelanggaran- pelanggaran yang meresahkan masyarakat sekitar.¹³

Dan juga dari wawancara Bapak Purnomo pemilik hotel Budi in yakni Letak Hotel Budi inn terdapat didekat tugu sebelah barat dan wilayah tersebut merupakan milik Sultan Hamengkubuwono IX atau disebut dengan Sultan ground (SG) jadi pemilik hotel Budi inn tidak mempunyai IMB karena posisi pemilik merupakan penyewa tanah yaitu hak guna bukan hak milik dan juga pihak Satpol PP tidak pernah menggelar razia dan operasi dikawasan ini.¹⁴

Bapak Sesmadi justru menjelaskan, sebagian razia dan operasi yang digelar Satpol PP selama ini kebanyakan hotel dan penginapan yang melanggar tidak memilik izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata kebanyakan berada di wilayah SG (Sultan *Ground*).¹⁵

Senada ibu Hayati selaku pemilik penginapan Ekawati menjelaskan pihak Satpol PP sering melakukan razia dan operasi dikawasan Pantai Parangtritis tetapi tidak semua hotel dan penginapan diperiksa, tetapi sebagian saja yang diperiksa mengingat hotel dan penginapan banyak sekali di kawasan Pantai

¹³ Bapak Hadi, 2018, Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan, Pemilik Penginapan Ekawati, Bantul, Tanggal 17 Maret 2018, Pukul 16.00 WIB

¹⁴ Bapak Purnomo, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Pemilik Hotel Budiin, Bantul, Tanggal 17 Maret 2018, Pukul 15.00 WIB

¹⁵ Bapak Sesmadi. 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

Parangtritis dan juga menjelaskan kebanyakan juga yang terjaring operasi dan razia dikawasan SG (Sultan *ground*).¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder yaitu merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut data dari bahan hukum premier yang berkaitan dengan judul peneliti :

Syarat-syarat dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dalam Pasal 7 disebutkan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

- (4) Permohonn TDUPar sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku ;
 - b. Fotocopy NPWPD;
 - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha Penyedian Akomodasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hotel dan motel;
 - d. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan pengesahan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya bagi usaha bumi perkemahan, persinggahan karavan dan villa;
 - e. Profil perusahaan minimal memuat tentang :

¹⁶ Ibu Hayati, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Pemilik penginapan Jayanti, Bantul, Tanggal 18 Maret 2018, Pukul 16.50 WIB

1. Data perusahaan; dan
 2. Rencana kegiatan.
- f. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
 - g. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
 - h. Surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
 - i. Fotocopy izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi restoran talam selaka dan talam kaca yang akan menjual minuman beralkohol;
 - j. Surat pernyataan kesanggupan tidak digunakan untuk prostitusi;
 - k. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
 - l. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia

Berikut Prosedur penerbitan izin TDUP tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi :

- (1) Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- (2) Formulir permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim yang terdiri dari

instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUPar
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUPar atau penolakan pendaftaran usaha.
- (7) Bentuk dan format TDUPar sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penolakan pendaftaran TDUPar dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Pasal 7 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Daftar Usaha Pariwisata.

- (1) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha Penyediaan Akomodasi wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi
 - b. Perkiraan fasilitas yang tersedia
 - c. Memiliki sertifikat usaha, dan
 - d. Tidak digunakan untuk prostitusi.

Dan juga pemberian sanksi yang di dapatkan pelaku usaha yakni sanksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditembuskan kepada Satpol PP. Dalam perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam pasal 22 yang berbunyi :

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar; dan
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDUPar.

Penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi kabupaten Bantul. Hal ini menjadi salah satu dampak positif dari penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya usaha Hotel dan Penginapan juga memiliki dampak sosial lain bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena usaha hotel dan Penginapan yang notabene merupakan sarana akomodasi yakni penginapan bagi turis lokal maupun interlokal yang ingin berlibur didaerah Pantai Parangtritis bagi masyarakat dapat menimbulkan gangguan-gangguan tertentu, salah satunya adalah tidak adanya izin atau ilegal maupun penyalahgunaan bagi para pasangan tidak sah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan aturan-aturan khusus dalam penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan, mulai dari proses pengajuan izin usaha sampai kajian teknis pelaksanaan usaha hotel dan penginapan tersebut.

Dasar Hukum penyelenggaraan usaha Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berdasarkan peraturan ini, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan syarat-syarat khusus, ketentuan, dan larangan-larangan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin menyelenggarakan usaha hotel dan penginapan. Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Usaha Hotel dan penginapan termasuk dalam jenis usaha akomodasi seperti yang tercantum dalam Perda Kabupaten Bantul Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Oleh karena itu, penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan harus memiliki Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP. Penerbitan izin TDUP dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Namun untuk dapat menerbitkan izin TDUP, Badan Perizinan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Jenis usaha hotel dan penginapan haruslah berbentuk badan hukum, yang termasuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Fa, BUL, Po.

Untuk dapat mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, sebelumnya pemohon harus melengkapi beberapa syarat yang diajukan pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, antara lain pemohon harus sudah melampirkan berupa:

1. Surat Kuasa jika diwakilkan;
2. Permohonan Rencana Kabupaten;
3. Tanda Pendaftaran Perusahaan (TDP);
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
5. Pengesahan Dokumen Perencanaan

Gambar I. Prosedur perizinan Usaha Pariwisata



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
2016

Terkait dengan Izin Gangguan pada tahun 2017 saat ini telah dihapuskan. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Leni dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam wawancara yang dilakukan penulis.¹⁷

“Telah dicabutnya Izin Gangguan secara langsung tidak mencantumkan syaratnya menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tetapi mengacu pada perda lain yakni perda Bangunan Gedung tetapi pemohon tidak keberatan untuk mencantumkan syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) walaupun secara tertulis dalam perda TDUP kabupaten Bantul tidak mencantumkan”

¹⁷Ibu Leni, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB

Syarat-syarat dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dalam Pasal 7 disebutkan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

- (1) Permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku ;
 - b. Fotocopy NPWPD;
 - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha Penyediaan Akomodasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hotel dan motel;
 - d. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan pengesahan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya bagi usaha bumi perkemahan, persinggahan karavan dan villa;
 - e. Profil perusahaan minimal memuat tentang :
 1. Data perusahaan; dan
 2. Rencana kegiatan.
 - f. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
 - g. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
 - h. Surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;

- i. Fotocopy izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi restoran talam selaka dan talam kaca yang akan menjual minuman beralkohol;
- j. Surat pernyataan kesanggupan tidak digunakan untuk prostitusi;
- k. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
- l. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia.

Prosedur penerbitan izin TDUP tersebut sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang berbunyi :

- (1) Pengajuan permohonan TDUPar secara tertulis kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- (2) Formulir permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian teknis terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Tim yang terdiri dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman untuk menetapkan TDUPar

- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat berupa penerbitan TDUPr atau penolakan pendaftaran usaha.
- (7) Bentuk dan format TDUPar sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penolakan pendaftaran TDUPar dengan menerbitkan surat pengembalian berkas permohonan disertai alasan penolakan.

Seperti yang dinyatakan oleh ibu Leni dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dalam wawancara yang dilakukan penulis¹⁸.

”Dalam persyaratan perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan merupakan rekomendasi dari dinas terkait, yaitu Dinas Pariwisata. Dalam hal usaha hotel dan penginapan, jenis izinnnya masuk dalam izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata. kami bisa menerbitkan TDUP dengan mempromosikan disitus perijinan pemerintah Kabupten Bantul selama 3 hari,jika selama 3 hari tidak ada komplain atau larangan maupun keluhan dari masyarakat sekitar”

Tabel I. Izin Terbit Penyediaan Akomodasi Kabupaten Bantul dari 01 Januari hingga 31 Desember 2017

| Nama izin | Nama Pemohon | Lokasi Izin | Nama Perusahaan |
|----------------------|---------------------|--|---|
| Penyediaan Akomodasi | SUWARDI | Mancingan XI RT 06 Parangtritis, Kretek, Bantul | SYARIAH PONDOK WISATA PARANGTRITIS |

¹⁸Ibu Leni, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Seksi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|---|
| Penyediaan Akomodasi | SULASTRI | Mancingan XI RT 04 Parangtritis, Kretek, Bantul | PLAZA LOSMEN |
| Penyediaan Akomodasi | SUPRIHARYATI | Grogol X RT 01, Parangtritis, Kretek, Bantul | PONDOK WISATA “MIINI PARIS” |
| Penyediaan Akomodasi | ARIE SUBAGYA LISTYANTARA,SE | Mancingan XI RT 01, Parangtritis, Kretek, Bantul | LOSMEN ALDEN |
| Penyediaan Akomodasi | BUDI SUTRISNA | Mancingan XI RT 01/DK. Mancingan XI, Parangtritis, Kretek, Bantul | LOSMEN WIDYA |
| Penyediaan Akomodasi | HERI SUPRIYANTO | Mancingan XI RT 005, Parangtritis, Kretek, Bantul | WARUNG MAKAN DAN PENGINAPAN HERI |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2017

Dari tabel diatas dari tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah menerbitkan 6 hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis. Dinas Pariwisata baru akan menerbitkan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika adanya rekomendasi dari Dinas Pariwisata, Jika pengusaha usaha hotel dan penginapan telah mendapat persetujuan dari Dinas Pariwisata setelah melakukan uji secara teknis yang telah dilakukan Dinas Pariwisata terhadap hotel dan penginapan yang sudah mendaftarkan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.


Izin tidak akan terbit jika Dinas Pariwisata tidak memberikan rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tidak berhak meninjau secara teknis terhadap perizinan hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul.

Tugas Pokok Dinas Pariwisata adalah membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang pariwisata. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan urusan/kewenangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Urusan Kabupaten Bantul, maka Dinas Pariwisata mengampu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang Pariwisata Untuk melaksanakan tugasnya, maka Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata; dan

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;

Gambar II. Alur Penerbitan Permohonan Izin TDUP.



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2017

Dalam pelaksanaannya berbagai izin ini membutuhkan peran dari aparat pemerintah atau birokrat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan atas suatu izin. Hal ini dikarenakan sesuai dengan asas-asas umum bagi prosedur penerbitan izin, orang/badan hukum perdata yang akan mengajukan permohonan izin harus mengalamatkan permohonan izin tersebut pada instansi pemerintah yang bertugas memproses izin tersebut. Selanjutnya permohonan izin tersebut beserta data dan surat-surat yang harus dilampirkan akan diperiksa oleh aparat pemerintah pada instansi tersebut. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, semua data dan surat-surat yang harus dilampirkan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sudah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan izin akan dikabulkan. Jika sebaliknya yang terjadi maka permohonan izin akan ditolak. Kewenangan mengambil keputusan ini juga terdapat pada aparat pemerintah pada instansi yang sudah diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk memperoleh izin tersebut (Hadjon, 1993: 51-55).¹⁹

Dinas Pariwisata berhak meninjau secara teknis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Daftar Usaha Pariwisata.

¹⁹ Nurwigati, 2010, *Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan Dan Mewujudkan Fungsi Izin Sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat Yang Membahayakan Lingkungan*, Jurnal Media Hukum, Vol.17 No.1, hlm 78-79

- (3) Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha Penyediaan Akomodasi wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi
 - b. Perkiraan fasilitas yang tersedia
 - c. Memiliki sertifikat usaha, dan
 - d. Tidak digunakan untuk prostitusi.

Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis yakni memiliki tugas untuk membantu Bupati Kabupaten Bantul dalam melaksanakan urusan dalam bidang pariwisata, yakni Dinas Pariwisata memiliki fungsi untuk menyusun rencana kerja; perumusan kebijakan teknis; pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.²⁰

Dinas Pariwisata mempunyai kewenangan dalam perizinan hotel dan penginapan adalah yakni sebagai peninjauan teknis terkait persyaratan yang ada didalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Istilah kewenangan sering disebut dengan *authority*, *gezag* atau yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari

²⁰Bapak Dionysius, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 13 Maret, Pukul 08.40 WIB

kekuasaan legislative maupun dari kekuasaan pemerintah. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang- wewenang (*rechtsbevoegdhehen*). Wewenang ini merupakan kemampuan hukum publik, atau secara yuridis, wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan- hubungan hokum.²¹

Dalam peninjauan secara teknis perizinan hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul pihak Dinas Pariwisata memberikan rekomendasi terkait pendaftaran hotel dan penginapan kepada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu Kabupaten Bantul yakni dengan meninjau persyaratan yang berupa :

1. Izin prinsip;
2. Izin Lokasi;
3. Luas lokasi;
4. Pengembangan IMB;
5. Jika hotel dan penginapan yang didaftarkan lebih dari 20 kamar maka menggunakan UKL UPL yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
6. Sosialisasi yakni dipresentasikan di DLH Dinas Lingkungan Hidup.

Dari peraturan diatas jelas bahwa untuk mendirikan usaha hotel dan penginapan melalui prosedur yang cukup panjang, tetapi pada kenyataanya banyak pelaku usaha hotel yang masih belum mempunyai izin. Dari hasil penelitian didaerah Pantai Parangtritis peneliti menemukan masih banyaknya

²¹Ivan Fauzani Raharja, 2013, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Media Hukum, Vol.15 No.2, ISSN : 0852-8349, hlm.39

usaha hotel, Losmen dan penginapan yang tidak mempunyai ijin. Sementara untuk mendirikan usaha hotel dan penginapan haruslah sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yakni usaha hotel dan penginapan haruslah berbentuk badan hukum, yang termasuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, CV, Fa, BUL, Po.

Terkait kata izin usaha penginapan losmen tidaklah tercantum ke dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul memasukan kedalam kategori akomodasi lain. Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 menggolongkan beberapa penyedia akomodasi yakni pada pasal 1 dengan ketentuan umum poin 11 yang berbunyi :

1. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, terdiri atas :
 - a. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar kamar didalam 1(satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya;
 - b. Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi dialam terbuka dengan menggunakan tenda;

- c. Persinggahan Caravan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya;
- d. Villa adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya;
- e. Pondok wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya; dan
- f. Akomodasi lain adalah termasuk motel, sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh bupati, walikota dan gubernur.

Pemerintah Kabupaten Bantul memang dihadapkan pada banyak tantangan dalam hal penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan. Meskipun Peraturan Daerah telah dibuat sedemikian rupa agar usaha hotel dan penginapan yang beroperasi di Pantai Parangtritis berjalan dengan baik, masih saja banyak masalah yang dihadapi terkait penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan seperti pelanggaran-pelanggaran usaha yang terjadi pada beberapa usaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis.

**Tabel II. Daftar Hotel dan penginapan yang sudah terdaftar TDUPar
di Pantai Parangtritis**

| NO | NAMA PERUSAHAAN | ALAMAT PERUSAHAAN | JENIS USAHA | NAMA PEMILIK | ALAMAT PEMILIK | TGL IUK | NO IUK |
|----|----------------------|---|-------------|---------------------------|---|------------|----------------------|
| 1 | WIDYA | Mancingan Xi | Penginapan | Sunardi Widya Asmoro | Mancingan Xi Parangtritis Kretek Bantul | 09/02/2004 | 00005/Iuk/Ii/2004 |
| 2 | MORO SENENG | Mancingan Xi | Penginapan | Mardiwiyo | Mancingan Xi Parangtritis Kretek Bantul | 06/02/2004 | 00002/Iuk/Ii/2004 |
| 3 | PENGINAPAN \GRAHA\'' | Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta. | Penginapan | Drs. Suparyanto | Parangtritis, Kretek, Bantul, Yogyakarta | 16/03/2005 | 00001/Iuk/Htp/2005 |
| 4 | LOSMEN LARAS | Grogol X, Parangtritis, Kretek, Bantul. | Penginapan | Siswanto | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul, Diy | 16/03/2005 | 00002/Iuk/Htp/2005 |
| 5 | LOSMEN CANDHRA | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul | Penginapan | Deffi Candhra Spto Viawan | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul | 12/05/2006 | 00003/Iuk.Htp/V/2006 |
| 6 | WIDYA | Mancingan Xi Rt 01, Parangtritis, Kretek, Bantul. | Penginapan | Sunardi Widya Asmara | Mancingan Xi Rt 01, Parangtritis, Kretek, Bantul. | 11/06/2008 | 556/Dp/030/Vi/2008 |
| 7 | WIDODO | Mancingan Xi Rt 04, Parangtritis, Kretek, Bantul | Penginapan | R. Yoto Tarwono | Mancingan Xi Rt 04, Parangtritis, Kretek, Bantul | 11/03/2009 | 556/Dp/004/Iii/2009 |
| 8 | KINASIH | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul | Penginapan | Tri Sunaryati | Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul | 14/05/2009 | 556/Dp/012/V/2009 |
| 9 | ATMOJO | Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul | Penginapan | Sinto Atmodjo / Buang | Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul | 12/05/2009 | 556/Dp/015/V/2009 |
| 10 | RUKUN | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul | Penginapan | Sudi Rahmanto / Sartopo | Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul | 13/05/2009 | 556/Dp/016/V/2009 |
| 11 | ARIMBI | Mancingan Xi, Parangtritis, Krete, Bantul, | Penginapan | Sri Mulyani | Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul | 12/05/2009 | 556/Dp/017/V/2009 |
| 12 | SILVIA | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul | Penginapan | Sugiyanto | Mancingan Xi Parangtritis Kretek Bantul | 11/05/2009 | 556/Dp/018/V/2009 |
| 13 | RISKA | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, | Penginapan | Suradi | Mancingan Xi Rt 07 Rw 24, Parangtritis, Kretek, | 14/05/2009 | 556/Dp/019/V/2009 |

| | | Bantul | | | Bantul | | |
|----|-----------------------|--|-----------------|--|--|----------------|------------------------|
| 14 | LOSMEN PRASETYO | Jl.Parangtritis Km 28 Mancingan Parangtritis Kretek Bantul | Penginapan | Windarti | Grogol Viii/Dk,Grogol Viii Rt03 Parangtritis Kretek Bantul 55772 | 20/05/2009 | 556/Dp/021/V/2009 |
| 15 | KAMINEM | Mancingan Xi Parangtritis Kretek Bantul | Penginapan | Kaminem | Mancingan Xi Rt. 07 Parangtritis Kretek Bantul | 22/05/2009 | 556/Dp/027/V/2009 |
| 16 | KADUNG TRESNO | Mancingan Xi, Parangtritis Kretek Bantul | Penginapan | Sugiyatmojo | Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis Kretek Bantul | 20/05/2009 | 556/Dp/024/V/2009 |
| 17 | SINAR BULAN | Mancingan Xi Parangtritis Kretek Bantul | Penginapan | Suparlan | Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantul | 20/05/2009 | 556/Dp/025/V/2009 |
| 18 | KINASIH 2 | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul | Penginapan | Tri Sunaryati | Mancingan Xi Rt 07 Rw 24, Parangtritis, Kretek, Bantul | 13/05/2009 | 556/Dp/010/V/2009 |
| 19 | LOSMEN LARAS | Mancingan Xi / Dk.Grogol Xi Rt 05 | Penginapan | Siswanto | Mancingan Xi / Dk.Grogol Xi Rt05 Parangtritis Kretek Bantul 55772 | 22/03/2010 | 556/Dp/11/Iii/2010 |
| 20 | SRIKANDI | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul | Penginapan | R. Didiak Chairuniawan Eko Putro | Mancingan Xi Rt 07, Parangtritis, Kretek, Bantul | 23/06/2010 | 556/Dp/32/Vi/2010 |
| 21 | LOSMEN GADING | Mancingan Xi / Dk.Mancingan Xi Rt.07 Parangtritis,Kretek,Bantul | Penginapan | Hartaya | Mancingan Xi / Dk.Mancingan Xi Rt.01 Parangtritis,Kretek,Bantul | 03/08/2010 | 556/Dp/37/Viii/2010 |
| 22 | PENGINAPAN UTAMA | Mancingan Xi / Dk.Mancingan Xi Rt.01 Parangtritis,Kretek,Bantul | Penginapan | Hartaya | Mancingan Xi / Dk.Mancingan Xi Rt.01 Parangtritis,Kretek,Bantul | 02/08/2010 | 556/Dp/36/Viii/2010 |
| 23 | HOTEL PARANGTRI IS | Mancingan Xi Rt.06 Parangtritis,Kretek,Bantul | Hotel Melati | Suwardi | Mancingan Xi Rt.06 Parangtritis,Kretek,Bantul | 12/08/2010 | 556/Dp/43/Viii/2010 |
| 24 | LOSMEN LARAS 2 | Grogol Xi, Parangtritis,,Kretek, Bantul | Penginapan | Siswanto | Mancingan Xi / Dk.Grogol Xi Rt.05 Parangtritis,Kretek,Bantul | 07/01/2011 | 556/Dp/Hp/01/I/2011 |
| 25 | "MABOEL GARDEN" | Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantul T:(0274) 368747 | Penginapan | Suranta | Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantul T:(0274) 368747 | 21/02/ 2011 | 556/04/Pp/Hp/ Ii /2011 |
| 26 | "PANORAMA" | Mancingan Xi Rt 04 Parangtritis Kretek Bantul | Penginapan | Dennie Hartawan Dwi P,Sh | Mancingan Xi Rt 04 Parangtritis Kretek Bantul | 22/02/ 2011 | 556/05/Pp/Hp/ Ii /2011 |
| 27 | "BAYU MAMIRI" | Sribit/Dk Iii Rt 05 Rw 07 Wonodoro | Losmen | Gubrek Suraji | Sribit/Dk Iii Rt 05 Rw 07 Wonodoro | 2/03/2011 | 556/06/Pp/Hp/ Ii /2011 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|---|------------|---|--|-------------------|-------------------------|
| | | Mulyodadi Banbanglipuro Btl | | | Mulyodadi Banbanglipuro Btl | | |
| 28 | "BLIMBING SARI" | Grogol X Parangtritis Kretek Bantul | Penginapan | Subadri | Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantul | 2/03/2011 | 556/07/Pp/Hp/ Ii /2011 |
| 29 | "ADEM AYEM" | Grogol Ix Parangtritis Kretek Bantul | Penginapan | Murdi Widada | Mancingan Xi Rt 07 Parangtritis Kretek Bantul | 2/03/2011 | 556/08/Pp/Hp/ Ii /2011 |
| 30 | "DINASTI" | Mancingan Xi Rt 04 Parangtritis Kretek Bantul | Penginapan | Sis Anom | Mancingan Xi Rt 04 Parangtritis Kretek Bantul | 2/03/2011 | 556/09/Pp/Hp/ Iii /2011 |
| 31 | LOSMEN ALDEN | Mancingan Xi Rt06, Parangtritis, Kretek, Bantul | Losmen | Arie Subagya Listyantara, Se | Mancingan Xi Rt06, Parangtritis, Kretek, Bantul | 30-01- 2012 | 00329/000/01/01/2012 |
| 32 | WISMA LUKITA | Mancingan Xi Rt.06 Parangtritis,Kretek Bantul | Wisma | Lukito Harjono | Mancingan Xi Rt.06 Parangtritis,Kretek Bantul | 21-02- 2012 | 00655/000/01/02/2012 |
| 33 | CV. GANDUNG GROUP | Mancingan Xi Rt001, Parangtritis, Kretek, Bantul | Hotel | Nardi Priyanto / Sargandung | Mancingan Xi Rt001, Parangtritis, Kretek, Bantul | 29 / 06 / 2012 | 02372/000/01/06/2012 |
| 34 | PENGINAPAN SIERA OSCAR | Grogol X Dk. Grogol Rt 01 Parangtritis Kretek, Bantul | Penginapan | Ratmanta | Grogol X Dk. Grogol Rt 01 Parangtritis Kretek, Bantul | 07 / 03 / 2013 | - |
| 35 | HOTEL ADINDA | Mancingan ,Parangtritis, Kretek Bantul | Penginapan | R. Rosianta Agung | Pundong Rt 002, Srihardono, Pundong | 26 / 03 / 13 | 1759/Dp/016/Iv/2013 |
| 36 | TOKO & LOSMEN CANDRA | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek Bantul | Penginapan | Deffi Chandra Septo Viawan | Watugajah Rt 21 Rw 04 Girijati, Purwosari, Gunungkidul | 06 / 05 / 2013 | 2262/Dp/016/V/2013 |
| 37 | LOSMEN KINASIH BARU | Mancingan Xi Rt 007 Parangtritis, | Penginapan | Purwanta | Mancingan Xi Rt 007 Parangtritis, | 20/11/2013 | 6037/Dp/091/Xi/2013 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|------------------|------------------------------------|--|------------|---------------------------|
| | | Kretek, Bantul | | | Kretek Bantul | | |
| 38 | PENGINAPAN " ANOMAN " | Mancingan Xi Rt 007 Parangtritis Kretek Bantul | Penginapan | Bagyogiyanto / | Mancingan Xi Rt 007 Parangtritis Kretek Bantul | 18/12/2013 | 6552/Dp/091/Xii/2013 |
| 39 | HOTEL WIDODO I | Mancingan Xi, Parangtritis, Kretek, Bantul | Hotel | Ali Sutanto Joko Saputro | Mancingan Xi Rt 006, Parangtritis, Kretek Bantul | - | - |
| 40 | PONDOK WISATA "MINI PARIS" | Grogol X Rt 001 Parangtritis, Kretek, Bantul | Pondok Wisata | Supriharyati | Grogol X Rt 001 Parangtritis, Kretek, Bantul | 06/02/ 17 | 0043/Dpmp/150/Ii/ 2017 |
| 41 | LOSMEN ALDEN | Mancingan Xi Rt 006 Parangtritis, Kretek Bantul | Pondok Wisata | Arie Subagya Listyantara, Se | Mancingan Xi Rt 006 Parangtritis, Kretek Bantul | 16/ 02/ 17 | 0045/Dpmp/150/Ii/ 2017 |
| 42 | LOSMEN WIDYA | Mancingan Xi Rt 001 Parangtritis, Kretek Bantul | Pondok Wisata | Budi Sutrisna | Mancingan Xi Rt 001 Parangtritis, Kretek Bantul | 24/02/2017 | 0046/Dpmp/150/Ii/ 2017 |
| 43 | SYARIAH PONDOK WISATA PARANGTRITIS | Mancingan Xi Rt 006 Parangtritis, Kretek Bantul | Pondok Wisata | Suwardi | Mancingan Xi Rt 006 Parangtritis, Kretek Bantul | 20/03/2017 | 0047/Dpmp/150/Iii/2017 |
| 44 | PLAZA LOSMEN | Mancingan Xi Rt 005 Rw 002 Parangtritis, Kretek, Bantul | Pondok Wisata | Heri Supriyanto | Mancingan Xi Rt 005 Rw 002 Parangtritis, Kretek, Bantul | 11/09/2017 | 0059/Dpmp/150/Ix/ 2017 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|--|------------------|--------------------|--|------------|------------------------|
| 45 | PENGINAPAN HERI | Mancingan Xi Rt 005 Rw 002 Parangtritis, Kretek, Bantul | Pondok Wisata | Heri Supriyanto | Mancingan Xi Rt 005 Rw 002 Parangtritis, Kretek, Bantul | 11/09/2017 | 11/09/2017 2017 |
|----|--------------------|--|------------------|--------------------|--|------------|------------------------|

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

Dari data diatas penulis menggunakan teknis pengambilan sample yaitu *random sampling* dengan menentukan sample secara acak, artinya setiap sample dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sample hotel yang akan dijadikan penelitian, peneliti mendata 10 hotel disekitar Pantai Parangtritis yakni:

1. Hotel Gandung Jr
2. Hotel Budi inn
3. Losmen Kinasih
4. Losmen Dinasti
5. Hotel Widodo
6. Penginapan Ekawati
7. Penginapan Jayanti
8. losmen Panorama
9. Losmen Tepi Laut
10. Losmen Candra

Dari beberapa hotel yang peneliti data dengan melakukan wawancara terhadap pemilik usaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis, peneliti

mendapatkan kesempatan melakukan wawancara terhadap pemilik Hotel Budi inn yakni Bapak Purnomo.²²

“Letak Hotel Budi inn terdapat didekat tugu sebelah barat dan wilayah tersebut merupakan milik Sultan Hamengkubuwono IX atau disebut dengan Sultan ground (SG) jadi pemilik hotel Budi inn tidak mempunyai IMB karena posisi pemilik merupakan penyewa tanah yaitu hak guna bukan hak milik”

Sultan Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta izin kepada pihak Keraton. Tanah di Yogyakarta dengan status Sultan Ground merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat.²³

²²Bapak Purnomo, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Pemilik Hotel Budiin, Bantul, Tanggal 17 Maret 2018, Pukul 15.00 WIB

²³ IVVA, 2015, *Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan Di Indonesia*, http://ivaa-online.org/2015/04/16/keberadaan-sultan-ground-sebagai-dasar-pertanahan-keraton-kasultanan-di-indonesia-2/diakses_pada_tanggal_2_April_2018_pukul_07.30

Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat. Tanah-tanah yang tidak ada tanda bukti haknya adalah tanah Sultan Ground/Paku Alaman Ground, yang perlu pengaturan lebih lanjut.²⁴

Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai tanah keraton (magersari), terlebih dahulu harus meinta izin kepada Paniti Kismo. Paniti Kismo merupakan lembaga adat yang mengurus pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Magersari yang di dalamnya memuat klausul bahwa pemegang Magersari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah magersari tidak bisa diperjual belikan, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta. Namun, perizinan dan syarat administrasi tetap tunduk pada aturan pemerintah setempat dalam hal ini Pemkab walaupun

²⁴*Ibid*

untuk magersari tidak dimungkinkan mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut.²⁵

Pelaksanaan pemerintahan daerah tidak lepas dari adanya unsur pelaksanaan pemerintahan daerah , dimana yang melaksanakan pemerintahan daerah. Unsur pelaksana pemerintahan daerah tersebut adalah aparatur pemerintah daerah. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintahan pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya.²⁶

Di sisi lain, perizinan merupakan salah satu kewenangan pemerintah yang perwujudannya dalam bentuk pengaturan. Pengaturan perizinan dapat berupa pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan. Implikasinya adalah apabila persyaratan, kewajiban maupun larangan yang dimintakan dalam izin tidak terpenuhi maka akan berdampak terhadap izin itu sendiri. Salah satu bentuk ketidak terpenuhinya persyaratan, kewajiban maupun larangan itu adalah terjadinya pelanggaran yang akan berujung pada sanksi hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang melakukan pelanggaran. Terjadinya pelanggaran tersebut dalam masyarakat sangatlah mungkin terjadi mengingat dalam masyarakat tersebut terdapat individu-individu dengan sikap beragam dalam hal kepatuhan terhadap hukum. Sehingga pelaksanaan aturan tersebut dapat selalu dalam koridor hukum maka dalam implementasi peraturan bidang perizinan tersebutdi perlukan sanksi

²⁵*Ibid*

²⁶Josef Riwu, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta, hlm 249

demikian menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan hukum, dan juga penegakan hukum bidang perizinan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, ataupun sanksi perdata. Dalam konteks pelanggaran di bidang perizinan, mengingat pengaturan perizinan merupakan tindakan hukum sepihak dari pemerintah dan sebagai wujud perbuatan pemerintah yang bersegi satu dimana kedekatan aspek administratifnya lebih besar, maka penelitian ini ingin lebih memfokuskan pada sanksi administrasi dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata di bidang perizinan.²⁷

Peran Satpol PP Kabupaten Bantul dalam perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis terkait dengan masalah pelanggaran yang ada di Pantai Parangtritis yakni mempunyai wewenang dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Bantul. Dasar hukum atau wewenang Satpol PP dalam operasi melakukan penegakan hukum di daerah Kabupaten Bantul secara umum diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 6 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan tetapi tetapi pada awal 2017 bulan Maret Izin Gangguan tersebut dicabut digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata karena dirasa tidak relevan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan

²⁷Ivan Fauzani Raharja, 2014, *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*, Jurnal Media Hukum, Vol.2 No.2, hlm. 118-119

fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing.²⁸

Dalam melakukan kegiatan razia yang dilakukan oleh Satpol PP pihak Satpol PP tidak menjadwalkan secara rutin dalam satu bulan berapakai melakukan operasi atau dalam satu minggu karena kewenangan atau penegakan hukum perda yang dilakukan oleh Satpol PP tidak hanya hotel dan penginapan saja tetapi dibidang lain terkait dengan perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.²⁹

Senada dengan Ibu Rahmi selaku pemilik Losmen Kinasih yang menjelaskan, Dalam melakukan razia dan operasi pihak Satpol PP tidak menentu kapan akan dilakukan penertiban, operasi dan razia dilakukan secara mendadak jadi pemilik usaha hotel dan penginapan di kawasan sekitar Pantai Parangtritis harus selalu siap menyiapkan surat izin yang bersangkutan dengan pendirian usaha hotel dan penginapan yakni memperlihatkan surat surat terkait tersebut di tempat yang mudah orang lihat.³⁰

Berbeda dengan hasil wawancara terhadap pemilik Losmen Ekawati yakni Bapak Hadi yang menjelaskan bahwa dalam waktu kurun 2017 di daerah kawasan Pantai Parangtritis Pihak Satpol PP tidak melakukan razia kawasan Pantai Parangttitis tetapi lebih mengarah di daerah Parangkusumo, karna daerah Parangkusumo menurut beliau banyak berdiri karaoke yang berdiri

²⁸Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Vol. 8 No. 3, hlm.

1

²⁹Bapak Sesmadi. 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

³⁰Ibu Rahmi, 2018, *Wawancara tentang Perizinan Hotel dan Penginapan*, pemilik Losmen Kinasih, Bantul, Tanggal 18 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB

ilegal dan meresahkan masyarakat karna suara yang terdengar hingga ke pemukiman masyarakat dan banyaknya prostitusi, Sedangkan daerah Pantai Parangtritis jarang adanya pelanggaran- pelanggaran yang meresahkan masyarakat sekitar.³¹

Tabel III. Hotel dan penginapan yang dapat menunjukan surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata

| Nama hotel dan penginapan | Dapat menunjukan surat TDUP | Tidak dapat menunjukan TDUP |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Hotel Gandung Jr | Iya | |
| Hotel Budi iin | | Tidak |
| Losmen Kinasih | Iya | |
| Hotel Widodo | | Tidak |
| Penginapan Ekawati | | Tidak |
| Penginapan Jayanti | | Tidak |
| Losmen Tepi Laut | | Tidak |
| Losmen Chandra | Iya | |
| Losmen Dinasti | Iya | |
| Losmen Panorama | Iya | |

³¹Bapak Hadi, 2018, Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan, Pemilik Penginapan Ekawati, Bantul, Tanggal 17 Maret 2018, Pukul 16.00 WIB

Sumber : Hasil dari penelitian hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis 2018

Dari hasil tabel penelitian diatas bahwa 10 hotel dan penginapan yang dilakukan wawancara secara langsung terhadap pemilik hotel dan penginapan 5 diantaranya tidak dapat menunjukkan surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam ketentuan kewajiban pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata penyediaan akomodasi, dalam point 14 yang berbunyi “Meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum”.

Banyaknya penegakan dibidang lain yang dilakukan pihak Satpol PP tidak menghalangi penegakan hotel dan penginapan yang ada di Pantai Parangtritis. Pihak Satpol PP dengan melakukan pengawasan terhadap kondisi didaerah sekitar Pantai Parangtritis jika terjadinya atau maraknya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan pemilik usaha ataupun oknum tertentu yang melanggar peraturan dan norma terkait dengan ketentraman dan keamanan. Pengawasan dilakukan dengan menerjukan beberapa anggota Satpol PP atau informan kelokasi Pantai Parangtritis untuk memantau dengan tidak menggunakan atribut resmi dengan menyamar sebagai masyarakat sekitar maupun pengunjung.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sedangkan perizinan dalam perkembangannya harus diperankan sebagai instrument penjaga keseimbangan kepentingan secara proporsional. Predikat Indonesia sebagai negara perizinan (*een vergunning geland*) maka posisi sektor perizinan adalah sektor kunci.³²

Langkah yang dilakukan Satpol PP dalam melakukan razia dan operasi hotel dan penginapan dikawasan Pantai Parangtiris bapak Sesmadi selaku kepala seksi bidang penindakan menjelaskan yakni:³³

1. Menerjunkan beberapa anggota Satpol PP ke lokasi langsung yakni informan atau disebut juga intel dengan mengamati jika terjadinya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha maupun pengguna jasa.
2. Setelah pihak Satpol PP mendapati adanya pelanggaran pelanggaran hotel dan penginapan yang dilakukan dikawasan Pantai Parangtritis, Pihak Satpol PP menyiapkan perangkat lunak yakni surat tugas dan dokumen dokumen yang diperlukan.
3. Menentukan jadwal razia dan operasi yang akan dilakukan terhadap hotel dan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis.
4. Terjun langsung kelapangan jika sudah menentukan jadwal dan waktu yang sudah ditentukan.

³² Nurya Siswi Enggarani, *Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali*, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.1 hlm 18

³³ Wawancara bapak Sesmadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

Bapak Sesmadi selaku kepala bidang penindakan Satpol PP dalam melakukan razia dan operasi terhadap hotel dan penginapan pihak Satpol PP juga melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain yakni Polres, Satpol PP Kota Yogyakarta dan Dinas sosial. Kerja sama dalam melakukan penegakan hukum terhadap hotel dan penginapan dikawasan Pantai Parangtritis diharapkan dapat membantu pihak Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap hotel dan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis.³⁴

Peranan Satpol PP yang meliputi mengenai tugas, fungsi dan wewenang dari Satpol PP disebutkan di dalam penjelasan umum PP Nomor 6 Tahun 2010 yaitu mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakann pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Tugas dari Satpol PP dapat dilihat dalam PP Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 4 yang menyatakan bahwa “ Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Dalam Pasal 5 PP Nomor 6 Tahun 2010.

fungsi dari Satpol PP yaitu :

³⁴Bapak Sesmaadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Wewenang dari Satpol PP dapat dilihat dalam UU Pemda Pasal 255 ayat

(2) yaitu :

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum, yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha hotel dan penginapan pihak Satpol PP menindak tegas pemilik usaha hotel dan penginapan yang ada di Pantai Parangtritis yang tidak dapat menunjukkan surat izin. Selama tahun 2017 bapak Sesmadi menjelaskan bahwa terkait pelanggaran bagi pemilik usaha hotel dan penginapan yang tidak memiliki izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang banyak dilakukan di kawasan Pantai Parangtritis yakni masalah surat dan izin. Dari masalah yang terjadi di kawasan Pantai Parangtritis pihak Satpol PP melakukan kebijakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yakni:

1. Teguran Tertulis (Surat Peringatan)

Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melakukan pendaftaran usaha pariwisata dapat dikenai sanksi teguran tertulis pertama. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi teguran pertama maka dikenai sanksi teguran tertulis kedua. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja

setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi teguran kedua maka dapat dikenai sanksi teguran tertulis ketiga.

2. Pembatasan Kegiatan Usaha

Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Sanksi pembatasan kegiatan usaha diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

3. Pembekuan Sementara

Pembekuan sementara dan pencabutan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang ditembuskan kepada Satpol PP, Pihak satpol PP kemudian melakukan pembekuan sementara jika pengusaha hotel dan penginapan tidak menyerahkan surat izin TDUPar kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama 14 hari setelah mengalami pembatasan kegiatan usaha.

4. Pencabutan TDUPar

Jika pengusaha hotel dan penginapan belum juga melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata dalam waktu 30 hari kerja sejak pembekuan maka kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mencabut hotel dan penginapan.

Pada dasarnya (fakta) pelanggaran tersebut dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu³⁵ :

1. Pelanggaran yang tidak bersifat substansial
2. Pelanggaran yang bersifat substansial

Berpijak pada sifat pelanggarannya maka dalam penetapan pemberian sanksi paksaan pemerintahan maka³⁶:

1. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial, Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*). Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial ini maka organ pemerintah masih dapat melakukan legalisasi. Dalam hal ini Pemerintah memerintahkan kepadawarga negara yang melakukan pelanggaran perizinan tersebut untuk segera mengurus perizinannya. Jika warga Negara tersebut sudah diperintahkan untuk mengurus perizinannya tetap tidak juga mengurus perizinan maka Pemerintah dapat menerapkan sanksi paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*).
2. Terhadap pelanggaran yang bersifat substansial, Pemerintah dapat langsung menerapkan paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, dalam penetapannya harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis terkait dengan perizinan yang dimaksud. Termasuk di dalamnya yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kepen-

³⁵ Ivan Fauzani Raharja, 2013, *Op.Cit*

³⁶ *Ibid* hlm.39-40

ngan umum, asas proposionalitas, asas bertindak cermat, asas motivasi dalam pengambilan keputusan, serta asas keadilan dan kewajaran. Proses penetapan sanksi administrasi berupa *bestuurdwang* harus didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam surat keputusan tata usaha Negara (KTUN). Surat peringatan tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Peringatan harus definitive pada surat peringatan harus secara jelas dan tegas tertulis tindakan Pemerintah.
- b. Organ yang berwenang harus disebut, surat peringatan harus memberikan informasi yang jelas tentang organ/instansi yang berwenang menerapkan sanksi.
- c. Peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, peringatan harus ditujukan kepada orang/badan hukum yang memang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Orang/badan hukum yang telah atau sedang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-laku harus mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang tersebut.
- d. Ketentuan yang dilanggar jelas, ketentuan peraturan perundangundangan yang sedang atau telah dilangggar harus tercantum secara jelas dalam surat peringatan.

- e. Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas, fakta keadaan yang sedang atau telah dilanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diungkapkan atau diuraikan secara jelas.
- f. Peringatan harus memuat instansi yang mengeluarkan izin, artinya keputusan yang dikeluarkan tersebut ternyata keliru atau mengandung cacat lainnya dan diketahui dengan jelas. Jika demikian maka keputusan (izin) tersebut dapat dicabut dengan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Administrasi Negara, baik tertulis maupun berupa asas-asas hukum. Suatu keputusan yang secara jelas dan diketahui mengandung kesalahan atau kekeliruan sudah barang tentu tidak akan dibiarkan, tanpa dilakukan perubahan atau pencabutan, hanya karena keinginan untuk mengedepankan asas kepastian hukum.

Pemberian sanksi administrasi terhadap hotel dan penginapan yang telah melanggar Perda dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang ditembuskan kepada Satpol PP. Dalam perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam pasal 22 yang berbunyi :

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan

c. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar; dan
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDUPar.

Sanksi merupakan bagian penutup yang terpenting di dalam hukum, Sanksi merupakan bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban atau larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikelurakan sendiri dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan juga sanksi administrasi.³⁷

Dalam melakukan razia pihak Satpol PP Kabupaten Bantul tidak hanya menemukan pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran izin saja tetapi juga mengacu pada perda lain yang berkaitan dengan terganggunya ketentraman dan keamanan dimasyarakat sekitar Pantai Parangtritis yakni

³⁷*Ibid* hlm 31

perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran, perda Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minum Beralkohol dan juga pasangan tidak resmi.

Terkait dengan Prostitusi telah diatur secara jelas perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dalam pasal 3, 4, 5 dan 6 yang mengatur larangan terkait dengan prostitusi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran di wilayah Daerah.

(2) Setiap orang dilarang menjadi mucikari di wilayah Daerah.

Pasal 4

Setiap orang atau badan hukum dilarang menyediakan bangunan untuk dipergunakan melakukan pelacuran di Daerah.

Pasal 5

Setiap orang atau masyarakat dilarang melindungi kegiatan pelacuran di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 6

Kegiatan usaha yang terbukti diikuti kegiatan pelacuran, aparat Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penutupan.

Dalam larangan diatas sangat jelas bahwa menindak tegas terkait segala sesuatu berhubungan dengan prostitusi. Pihak satpol PP Kabupaten Bantul mendapati banyaknya pelanggaran yang dijumpai diPantai Parangtritis

terutama adanya pasangan bukan suami istri yang menggunakan fasilitas hotel dan penginapan untuk disalah gunakan, dengan melakukan kerjasama dengan Dinas sosial terkait banyaknya pelanggaran yang ada di Pantai Parangtritis. Terkait dengan pelacuran. Dengan adanya Dinas Sosial dirasa oleh Satpol PP dengan melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar agar paham dengan ketentuan ketentuan yang melanggar peraturan. Dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, masyarakat juga berhak turut dalam melakukan pengawasan terhadap prostitusi yang ada di sekitar Pantai Parangtritis dengan melakukan laporan atau aduan terhadap pihak terkait seperti laporan langsung terhadap instansi terkait yakni polsek Kretek maupun aduan langsung terhadap Satpol PP.

Terkait Sanksi yang ada dalam ketentuan perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran dimuat dalam pasal 8 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan atau Pasal 5, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pelanggaran

Di Indonesia, secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum, yaitu:

1. Sanksi hukum pidana
2. Sanksi hukum perdata

3. Sanksi hukum administrasi

Dalam melakukan sanksi yang diberlakukan pada pelaku pelanggaran pasangan bukan suami istri ataupun pasangan bukan sah akan diproses dengan sidang Tipiring yakni tindak pidana ringan karna tindakan pasangan yang bukan sah diarahkan pada tindakan yang mengarah asusila ketentuan perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran, sebelum melakukan sidang Tipiring dibuatkan (BAP) Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang akan dilimpahkan dalam Pengadilan Kabupaten Bantul. Sanksi tersebut timbul dari dakwaan dari pihak Satpol PP dengan dakwaan melanggar perda kemudian di Pengadilan dibuktikan dengan sidang Tipiring.³⁸

Tabel IV. Pelanggar Berdasarkan Perda No 05 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul berdasarkan tahun 2016

| Usaha hotel dan penginapan | Jumlah |
|-----------------------------------|---------------|
| Pelanggar | 47 |
| Sidang di Pengadilan Negri | 47 |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2016

³⁸Bapak Sesmaadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

Tidak hanya pengguna jasa yang melanggar perda terkena sanksi tetapi pemilik hotel juga mendapat sanksi dari pelanggaran tersebut, dengan mengarah ke perda yang sama yakni ketentuan perda Kabupaten Bantul Nomor 04 tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pemilik hotel akan didakwakan karena telah melanggar telah menyediakan tempat akomodasi bagi prostitusi.³⁹

Sanksi yang di dapatkan pelaku usaha yakni sanksi administrasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul ditembuskan kepada Satpol PP. Dalam perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur dalam pasal 22 yang berbunyi :

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara

³⁹Bapak Sesmaadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;

- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa pembekuan sementara seluruh kegiatan berupa pembekuan TDUPar; dan
- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan TDUPar pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan TDUPar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut TDUPar.

Satpol PP kerap mendapati pasangan tidak resmi yang terjaring razia dan operasi, dari razia dan operasi yang terjaring pihak Satpol PP mendapati sebagian besar yang terjaring razia adalah para pelajar yang masih dibawah umur maupun mahasiswa. Pasangan tidak resmi yang berada dibawah umur ini sanksi yang digunakan pun berbeda dengan perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran.

Yakni dengan kebijakan Satpol PP terhadap pasangan dibawah umur dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para anak dibawah umur agar bisa kembali ke pribadian yang baik dengan menghadirkan salah satu keluarga. Pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP pihak terkait diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak melakukan kembali perbuatan

asusila yang dilakukan oleh para anak dibawah umur maupun pelajar yang melakukan tindakan asusila.⁴⁰

Adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak Satpol PPdan Dinas Sosial dirasa oleh pihak Satpol PP dengan mendatangkan orang tua dalam pembinaan terhadap pelajar maupun anak dibawah umur dapat meminimalisir akan tindakan asusila yang terjadi di kawasan Pantai Parangtritis.

Tabel V. Jumlah Pelanggar Berdasarkan Perda No 05 tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul berdasarkan tahun 2017

| Usaha hotel dan penginapan | Jumlah | Keterangan |
|---|---------------|-------------------|
| Jumlah pelanggar pelacuran | 148 | - |
| Sidang di Pengadilan Negri Kabupaten Bantul | 34 | - |
| Proses hukum di Polres Kabupaten Bantul | 12 | - |
| Pembinaan di lapangan | 102 | - |

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2017

Dari data tabel yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Bantul diatas jumlah pelanggar berdasarkan tahun 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2016 , bapak Sesmaadi menjelaskan bahwa selama tahun ketahun jumlah pelanggaran terkait dengan prostistusi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pengguna jasa hotel dan penginapan di kawasan

⁴⁰Bapak Sesmaadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

Pantai Parangtritis mengalami kenaikan terutama di pergantian tahun ke 2017 maupun tahun ke 2018. Banyaknya pembinaan dilapangan yang dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan tabel pelanggaran berdasarkan 2017 bahwa pelanggar yang melakukan pelanggaran dikawasan Pantai Parangtritis kebanyakan merupakan pelajar dan anak dibawah umur.⁴¹

Kurangnya pengawasan dari orang tua disaat anak mulai memasuki usia remaja dalam pergaulan di era globalisasi yang semakin memprihatinkan menyebabkan anak-anak usia remaja yang sedang mencari jati diri dengan melakukan hal-hal yang membuat mereka penasaran seperti melihat video porno secara online maupun offline. Dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Satpol PP kebanyakan orang tua yang dihadirkan dalam pembinaan terhadap pelanggar adalah para orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya. Langkah pembinaan yang dilakukan Satpol PP dengan Dinas Sosial diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi di kawasan Pantai Parangtritis.⁴²

B. Faktor faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Perizinan Hotel dan Penginapan Di Pantai Parangtritis

Dalam faktor-faktor yang menghambat perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis bapak Sesmadi selaku Kepala seksi penindakan menjelaskan, Ada beberapa hal yang membuat pihak Satpol PP kewalahan

⁴¹Bapak Sesmaadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

⁴²Bapak Sesmadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

terutama dari masyarakat setempat itu sendiri kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, kemudahan dari masalah internal Satpol PP yakni kurangnya anggota dari Satpol PP membuat penegakan Perda di Kabupaten Bantul menjadi terhambat, banyaknya pengekan Perda tidak hanya penegakan hotel dan penginapan membuat Satpol PP kurang dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul terutama di Pantai Parangtritis.⁴³

Sedangkan Bapak Dionsysius selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul faktor yang menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis yakni mulai dari kawasan SG (*Sultan Ground*) yang membuat pengusaha malas untuk mengurus izin di Keraton dan juga masyarakat sekitar masih banyak tidak sadar akan hukum.⁴⁴

Bapak Sesmadi juga menambahkan adanya masyarakat sekitar yang selalu membocorkan rahasia ketika pihak Satpol PP akan melakukan razia dan operasi dilakukan, masyarakat sekitar maupun pengusaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis memberitahu kepada pengguna hotel dan penginapan yang bukan pasangan sah, jadi ketika pihak Satpol PP akan melakukan inspeksi

⁴³ Bapak Sesmadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

⁴⁴ Bapak Dionysius, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 13 Maret, Pukul 08.40 WIB

maka para pelanggar ini selalu lolos dari razia dan operasi yang dilakukan Satpol PP.⁴⁵

Dasar Hukum penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Dalam peraturan ini secara jelas mengatur tentang penyelenggaraan usaha pariwisata mulai dari hak dan wewenang pihak penyelenggara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul, Penyelenggara Usaha, sampai dengan masyarakat sebagai konsumen usaha pariwisata. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa seluruh pihak yang merupakan *stakeholder* dalam usaha pariwisata bertanggungjawab dalam terwujudnya pelaksanaan peraturan ini di Kabupaten Bantul. Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha pariwisata, dalam hal ini usaha hotel dan penginapan. Dari hasil pengamatan penulis, terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum perizinan usaha hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, yaitu :

1. Struktur Penegak Hukum (Pemerintah Kabupaten Bantul); dan
2. Kultur dalam masyarakat, dalam hal ini Penyelenggara usaha hotel dan penginapan dan masyarakat kawasan Pantai Parangtritis.
3. Substansi Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan

Faktor yang pertama adalah faktor penegak hukum itu sendiri, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan Peraturan Daerah

⁴⁵Bapak sesmadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, pemerintah Kabupaten Bantul sebagai regulator yang mengatur penyelenggaraan perda memiliki tanggung jawab yang paling besar. Pemerintah Kabupaten Bantul memegang peranan utama dalam mewujudkan penyelenggaraan usaha karaoke yang sesuai dengan tujuan Perda tersebut. Dengan melakukan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan usaha pariwisata, dalam hal ini usaha hotel dan penginapan, yang sesuai ketentuan maka pemerintah dapat mewujudkan usaha yang kondusif untuk perkembangan usaha hotel dan penginapan Kabupaten Bantul secara keseluruhan.

Berdasarkan hal ini, pemerintah Kabupaten Bantul sudah menjalankan fungsinya yaitu dengan menjalankan prosedur penyelenggaraan dan penerbitan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dilakukan melalui Dinas Pariwisata dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Semua pihak yang ingin menjalankan usaha karaoke harus mendaftarkan usahanya di Dinas Pariwisata dan mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.

Selain melakukan pencatatan, pendataan, dan penerbitan TDUP, tugas lain dari Pemerintah Kabupaten Bantul yang diamanatkan oleh Perda adalah mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan usaha karaoke tersebut agar sesuai dengan ketentuan. Dengan itu untuk menjalankan tugas tersebut pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap segala

jenis usaha pariwisata yang beroperasi di Kabupaten Bantul termasuk juga usaha hotel dan penginapan yakni adanya Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Tim yang terdiri dari Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja ini menjadi alat utama pemerintah dalam penegakan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Melalui rekomendasi dari Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata ini, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Satpol PP yang tembuskan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjatuhkan sanksi administrasi kepada penyelenggara usaha yang kedapatan melakukan pelanggaran usaha. Yang tercantum didalam pasal 21 Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu :

- (1) Pelaksanaan penerbitan TDUpar oleh Kepala Dinas.
- (2) Pelaksanaan pembekuan sementara dan pencabutan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (3) Pemberian sanksi administrasi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- (4) Pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (5) Setiap pembekuan sementara, pencabutan TDUpar dan pemberian sanksi administrasi ditembuskan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

Masalah yang terjadi dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Bantul menurut Bapak Sesmadi dari segi perangkat lunak atau dari masalah internal Satpol PP Kabupaten Bantul sendiri yakni kurangnya personil atau anggota Satpol PP di Kabupaten Bantul turut membuat kendala dalam proses penegakan hukum di Kabupaten Bantul terutama masalah penertiban hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis. Masalah tersebut membuat dampak yakni kurangnya pengawasan yang lebih ketat dari pihak Satpol PP terkait hotel dan penginapan dikarenakan kurangnya anggota dan personil. Hingga kini Satpol PP masih membutuhkan bantuan dari pihak Polres Kabupaten Bantul dalam menangani masalah tersebut dengan melakukan operasi gabungan yang dilakukan Satpol PP dan Polres Kabupaten Bantul.⁴⁶

Meskipun pemerintah Kabupaten Bantul sudah melakukan berbagai upaya dalam menegakkan peraturan mengenai penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan, salah satu faktor lain yang menjadi kunci tegaknya hukum tersebut adalah penyelenggara usaha hotel dan penginapan itu sendiri. Dengan menyelenggarakan usaha hotel dan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, maka secara tidak langsung penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bantul. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata adalah ditemukannya pelanggaran usaha hotel dan penginapan. Namun dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran

⁴⁶Bapak Sesmadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

tersebut, pemerintah Kabupaten Bantul menghadapi beberapa hambatan yang diakibatkan oleh penyelenggara itu sendiri.

Kepala bidang penindakan Satpol PP bapak Sesmadi menjelaskan, banyaknya masyarakat yang ingin berkepentingan di daerah Pantai Parangtritis membuat kendala dalam penegakan dikawasan Pantai Parangtritis, seperti adanya informasi yang bocor sebelum pihak penegak hukum melakukan razia atau operasi , Padahal pihak penegak hukum sudah melakukan pengawasan mendalam sebelum melakukan razia dan operasi mendadak di hotel dan penginapan Pantai Parangtritis.⁴⁷

Tidak adanya kesadaran masyarakat dalam membantu pihak penegak hukum dengan membocorkan informasi kepada pengguna jasa maupun pemilik usaha hotel dan penginapan. Dalam melakukan pengawasan terhadap hotel dan penginapan pihak penegak hukum yakni Satpol PP sudah melakukan kerja sama dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap hotel dan penginapan di kawasan Pantai Parangtritis. Peran masyarakat dalam melakukan pengawasan dicantumkan dalam pasal 23 Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata yaitu :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.

⁴⁷Bapak Sesmadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.

Masyarakat masih banyak yang tidak mempunyai kesadaran akan pentingnya pengawasan yakni masih banyaknya masyarakat melindungi kepentingan pemilik usaha hotel dan penginapan seperti yang dikatakan bapak Sesmadi selaku kepala seksi penegakan membuat penegakan hukum hotel dan penginapan dikawasan Pantai Parangtritis tidak berjalan dengan baik.

Terkait razia terhadap pengguna jasa hotel yang bukan pasangan sah, pihak Satpol PP mengalami kendala ketika akan melakukan razia dan operasi mendadak di hotel dan penginapan Pantai Parangtritis, yakni adanya kebocoran informasi, dengan begitu para pelaku pengguna jasa hotel dan penginapan dan pemilik usaha hotel dan penginapan sudah mengetahui adanya informasi akan adanya razia dan operasi yang dilakukan oleh penegak hukum, jadi ketika penegak hukum melakukan razia dan operasi penertiban di kawasan Pantai Parangtritis tidak menemukan adanya pelanggaran pelanggaran terkait dengan pengguna jasa hotel dan penginapan. Masyarakat pengguna jasa hotel dan penginapan yang akan melakukan tindak asusila maupun pengguna jasa hotel dan penginapan yang bukan pasangan sah sudah mengetahui adanya informasi dari penegak hukum membuat kendala penegak hukum terutama Satpol PP

dalam melakukan razia dan operasi hotel dan penginapan dikawasan Pantai Parangtritis.⁴⁸

Faktor yang menyebabkan pemilik usaha mendirikan hotel dan penginapan secara ilegal, bapak Sesmadi selaku kepala seksi penindakan Satpol PP Kabupaten Bantul menjelaskan, banyaknya kawasan SG (Sultan Ground) dikawasan Pantai Parangtritis membuat para pemilik usaha enggan untuk meminta izin kepada Tata pemerintah kota Daerah Yogyakarta yakni terutama keraton, yang membuat masih banyaknya hotel dan penginapan dikawasan Pantai Parangtritis tidak mempunyai izin. Ketika melakukan razia dan operasi penegakan hukum oleh Satpol PP banyak menemukan hotel dan penginapan yang berdiri diatas tanah SG (sultan Ground) tidak dapat menunjukkan surat izin.

Bapak Dionyus selaku Kepala pengelolaan usaha pariwisata juga menjelaskan dalam melakukan izin pendirian bangunan hotel dan penginapan dikawasan SG (Sultan Ground) pemilik usaha diwajibkan untuk meminta izin dengan isitilah *kekancingan* yakni meminta izin kepada Keraton dalam pendirian hotel dan penginapan. Rumitnya dalam proses meminta izin dalam mendirikan bangunan hotel dan penginapan dikawasan SG (Sultan Ground) membuat pemilik usaha enggan untuk meminta izin karena alasan proses yang

⁴⁸Bapak Sesmadi, 2018, *Wawancara tentang Penegakan Hukum Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Seksi Penindakan Satpol PP Bantul, Bantul, Tanggal 16 Maret 2018 Pukul. 10.00 WIB

berlangsung lama, pemilik usaha lebih memilih mendirikan usaha tanpa adanya izin terlebih dahulu terhadap Keraton.⁴⁹

Dan juga masalah substansi perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata juga membuat pengusaha hotel dan penginapan enggan untuk mendaftarkan usaha hotel dan penginapannya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul yang dirasa membawa syarat IMB atau tidak, Seperti yang dijelaskan oleh Rohmat selaku pemilik Losmen Panorama⁵⁰:

”Syarat untuk mengajukan TDUP membingungkan kami selaku pengusaha hotel dan penginapan, apakah mencantumkan IMB atau tidak, waktu itu pemilik hotel sebelah menjelaskan pada saya bahwa untuk mendaftarkan TDUP pakai IMB tapi dalam Perda TDUP sekarang tidak mencantumkan adanya IMB”

Pada syarat yang tertera pada dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak mencantumkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dalam Pasal 7 disebutkan persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yaitu:

- (1) Permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku ;

⁴⁹Bapak dionsyius, 2018, *Wawancara Perizinan Hotel dan Penginapan*, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Bantul, Tanggal 13 Maret, Pukul 08.40 WIB

⁵⁰Bapak Rohmat, 2018, *Wawancara tentang Perizinan Hotel dan Penginapan*, Bantul, Pemilik Losmen Panorama, Tanggal 18 maret 2018, pukul 13.50 WIB

- b. Fotocopy NPWPD;
- c. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha Penyediaan Akomodasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hotel dan motel;
- d. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan pengesahan yang mencantumkan usaha penyediaan akomodasi beserta perubahannya bagi usaha bumi perkemahan, persinggahan karavan dan villa;
- e. Profil perusahaan minimal memuat tentang :
 - 1. Data perusahaan; dan
 - 2. Rencana kegiatan.
- f. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan fakta;
- g. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;
- h. Surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai;
- i. Fotocopy izin tempat penjualan minuman beralkohol bagi restoran malam selaka dan malam rencana yang akan menjual minuman beralkohol;
- j. Surat pernyataan kesanggupan tidak digunakan untuk prostitusi;
- k. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
- l. Surat keterangan tertulis pengusaha tentang fasilitas yang tersedia

Kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten, masyarakat sebagai pemakai jasa dari produk pelayanan yang ada sangat rentan untuk selalu mengingat dari apa yang sudah dirasakan.⁵¹

Faktor penyelenggara usaha hotel dan penginapan dalam hal ini memang sangat menentukan tegak atau tidaknya peraturan yang berlaku. Jika penyelenggara usaha hotel dan penginapan secara umum sudah sadar hukum, maka dengan sendirinya pengawasan dan penegakan peraturan akan berjalan dengan lebih baik. Hal ini memang merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan oleh semua pihak, yang pada kenyataannya memang menghadapi banyak tantangan untuk diwujudkan. Namun disinilah pemerintah Kabupaten Bantul memegang peranan penting dalam mewujudkan masyarakat dan penyelenggara usaha yang sadar hukum. Salah satu usahanya bisa dengan melalui sosialisasi peraturan.

⁵¹ Sukesi, 2017, *Analisis Kepuasan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Mojokerto*, Jurnal Media Hukum, Vol.1 No.2, ISSN : 2549-3604, hlm.125